

**PERNIKAHAN DINI DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA
(STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KIAI-KIAI
PONDOK PESANTREN AL-FATAH BANJARNEGARA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**NURUL HASANAH
08350071**

PEMBIMBING :

- 1. Dr.H. AGUS MOH NAJIB, M.Ag.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Fenomena pernikahan di usia muda masih sangat tinggi. Hal ini terbukti di Banjarnegara nikah dini merupakan kasus terbanyak yang terjadi selain perceraian. Dimulai dari tahun 2008 ada 7 kasus, tahun 2009 ada 21 kasus, tahun 2010 ada 104 kasus, dan mencapai puncaknya di tahun 2011 sebanyak 128 kasus. Pondok Pesantren al-Fatah adalah Pondok Pesantren terbesar yang terletak di Kabupaten Banjarnegara. Berangkat dari tingginya kasus nikah dini yang cukup tinggi ini, penyusun ingin membandingkan pendapat para Kiai Pondok Pesantren dengan UU No. 1 Tahun 1974. Dengan adanya latar belakang tersebut, penyusun mengambil pokok masalah sebagai berikut Bagaimana perbandingan pendapat para Kiai Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara tentang pernikahan dini dengan UU No. 1 Tahun 1974 serta Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat para Kiai Pondok Pesantren al-Fatah mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam keluarga.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian adalah deskriptif analitik, yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dengan menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi terhadap pendapat Kiai-Kiai. Lokasi penelitian di Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara Jawa Tengah. Dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan ini berdasar pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an, al-Hadis, kaidah-kaidah Ushul Fiqih serta pendapat-pendapat ulama dan pendekatan yuridis yaitu pendekatan berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yakni Undang-Undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini antara lain bahwa dari tiga responden kiai-kiai tersebut menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan atau perkawinan yang perempuannya berusia di bawah umur 16 tahun dan laki-laki berusia di bawah umur 19 tahun sedangkan satu responden menyatakan pernikahan dini seseorang yang menikah pada usia sekolah atau pada masa umur seseorang produktif mencari ilmu atau masih menggantungkan kepada orangtua dan berusia di bawah umur 20 tahun. Perbandingan antara pendapat para kiai tersebut dengan UU. No. 1 Tahun 1974 tidak jauh berbeda, cuma dalam UU. No. 1 Tahun 1974 lebih ke arah formalitas. Dari pendapat para Kiai-Kiai Pondok Pesantren al-Fatah mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga ada dua pandangan mengenai hal ini yaitu: 1) Keharmonisan bisa tercapai apabila laki-lakinya lebih dewasa. Ini seperti contoh dari pernikahan Nabi Muhammad dan Aisyah. 2) Apabila kedua belah pihak sama-sama masih belia, sangat sulit untuk tercapai keharmonisan. Dari pendapat tersebut ditinjau dari hukum Islam sendiri, ada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa segala perbuatan tergantung niat. Apabila seseorang menikah dengan niat yang baik dan ikhlas, *insya Allah* sebuah keluarga yang harmonis akan mudah tercapai karena niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nurul Hasanah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Hasanah
NIM : 08350071
Judul : **“Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil Akhir 1433 H
21 Mei 2012 M

Pembimbing I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nurul Hasanah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Hasanah
NIM : 08350071
Judul : **“Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil Akhir 1433 H
21 Mei 2012 M

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M. Hum
NIP. 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/347/2012

Skripsi dengan Judul:

**“Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga
(Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren al-Fatah
Banjarnegara)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nurul Hasanah
NIM : 08350071
Telah di Munaqosyahkan pada : 01 Juni 2012
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Hj. Fatma Amelia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660810 199303 1 002

Yogyakarta, 20 Juni 2012
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dekan

Noorhadi Hasan, MA., M.phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin penelitian ini, berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Wawu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syahaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة علة	ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah
-------------	--------------------	-------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zaakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة لأولياء	ditulis	<i>Kirāmah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātu al-fiṭri</i>
------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ذكر		ditulis	<i>ḡukira</i>
_____	dammah	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yaḡhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>

4.	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menggunakan huruf "l" (el) nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut aslinya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

SEMUA YANG ISTIMEWA DALAM DIRI KITA

HANYA KITA YANG BISA MERASAKAN

LEARNING HOW TO THINK

(BELAJAR BAGAIMANA BERPIKIR)

LEARNING HOW TO DO

(BELAJAR BAGAIMANA MELAKUKAN)

LEARNING TO BE MY SELF

(BELAJAR MENJADI DIRI SENDIRI)

LEARNING HOW TO LIVE TOGETHER

(BELAJAR BAGAIMANA HIDUP BERSAMA

ORANG LAIN)

HALAMAN PERSEMBAHAN

TERIMA KASIH ATAS KARUNIA SERTA HIDAYAH

ALLAH SWT SKRIPSI INI DAPAT SELESAI DAN

KUPERSEMBAHKAN

KEPADA:

ALMAMATERKU TEROMBA FAKULTAS SYARIAH DAN

HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AUHA ANDA TEROMBA AMEN KR A.Ma

IBU ANDA TEROMBA SUSI LAWATI

KAKAK TEROMBA MURIL HIDAYAH DAN

ADIK-ADIKKU TERSAYANG DAN WITUK SESEORANG

YANG KELAK DIODORKAN WITUKKU

KEPADA:

Teman-Teman yang Senasib dan Seperjuangan

KATA PENGANTAR



الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummatnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir nanti.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT, Skripsi dengan judul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara)” telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentunya penyusun sadar sepenuhnya, bahwa Skripsi ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya Bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih sedalam-dalamnya dari belahan hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, MA.,M.Phil.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Mansur S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu kepada penyusun, serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, dan karyawan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu dan melayani selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayahanda tercinta Amen KR A.ma, ibunda tercinta Susilawati, kakak tercinta Nurul Hidayah serta adik-adik tercinta Nurul Huda, Abdurrahman al-Amin, Annisatun al-Maghfiroh, Abdul Arif al-Mukminim, dan al-Badrin yang telah memberikan fasilitas, bimbingan, motivasi dan kasih sayang yang berlimpah kepada penyusun.
9. Bapak Khoirin dan Ibu Eti Purwaningsih atas bantuannya dalam proses penelitian skripsi ini.
10. Kiai-kiai Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara atas bantuan dan kerjasamanya dalam proses penelitian skripsi ini.
11. Teman-teman senasib dan seperjuangan nenih, iza, ufi, rini, imas, nela, dan lain-lain yang ikut berperan serta dalam membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman kuliah jurusan Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2008.

Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun merupakan amal saleh yang senantiasa diterima Allah SWT teriring do'a. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman. Amin.

Yogyakarta, 08 Jumad al-Akhir 1433 H
30 April 2012 M

Penyusun

Nurul Hasanah
Nim. 08350071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN KELUARGA	24
A. Pernikahan Dini	24
1. Pengertian Pernikahan Dini	24
2. Batas Usia Menikah	25
a. Dalam Hukum Islam	25
b. Dalam Hukum Positif	28
3. Usia Ideal Menikah	31
B. Keharmonisan Keluarga.....	36
1. Pengertian Keharmonisan Keluarga	36
2. Kriteria Keluarga Harmonis dalam Islam	37

BAB III PERNIKAHAN DINI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA MENURUT PENDAPAT KIAI-KIAI PONDOK PESANTREN AL-FATAH BANJARNEGARA	42
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara .	42
1. Kondisi Geografis	42
2. Sejarah Perkembangan	43
3. Struktur Organisasi	47
B. Nikah Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga	49
1. Latar Belakang Responden.....	49
2. Pandangan Kiai-Kiai	50
a. KH. Mohamad Najib Hasan.....	50
b. KH. M. Syafi' Muslih, S.Ag.....	52
c. Kiai Zainul Arifin, S.Ag.MM	56
d. Kiai M. Zayin Bunani, S.Ag	59
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN KIAI-KIAI PONDOK PESANTREN AL-FATAH BANJARNEGARA MENGENAI PERNIKAHAN DINI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA.....	61
A. Pandangan Tentang Nikah Dini Ditinjau dari Hukum Positif.	61
B. Pandangan Tentang Nikah Dini Ditinjau dari Hukum Islam ..	66
C. Pandangan Pengaruh Nikah Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah.¹ Seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surah ar-Rum (30) ayat 21, Allah berfirman:²

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.³

Allah SWT Berfirman dalam Surat An-Nisa:1 yang berbunyi sebagai berikut:⁴

¹ Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 203.

² Ar-Rum (30): 21.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

⁴ An-Nisa (4):1.

يايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina dengan tidak beraturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya. Pergaulan suami dan istri diletakkan di bawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridhai oleh Allah SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.⁵

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Pergaulan antara si istri dengan suaminya adalah kasih-mengasihi dan saling tolong menolong. Dengan demikian, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 10.

kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁶ Seperti sabda Rasulullah yang berbunyi.⁷

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, seperti para pelajar, mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah. Fenomena pernikahan di usia muda masih sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga kota-kota besar di Indonesia. Fenomena pernikahan usia muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, pernikahan usia muda dianggap lumrah. Tahun berganti, makin banyak yang menentang pernikahan usia muda namun fenomena ini kembali lagi. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja di pedesaan maupun di kota besar yang ingin menikah muda.⁸

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dijelaskan lebih lanjut di ayat 2 yaitu dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Kitab Pernikahan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 374-375.

⁷ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al almi'ah, 2008), *Kitab an-Nikah, Bab “Man lam yastati’ al-ba’ah fa al-Yasum*, Hadis No. 5066. III: 422.

⁸ <http://fransiska-limantata.blogspot.com/2010/01/dampak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap.html>. Di akses pada tanggal 14 Februari 2012.

ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁹

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan rumah tangga pada umumnya menitikberatkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Patokan umur tersebut sesuai bagi para pemuda, kecuali jika ada fakta-fakta lain yang menyebabkan pernikahannya harus dipercepat guna memelihara seseorang dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk baginya. Bagi seorang gadis, usia memulai perkawinan itu karena adanya kemungkinan dalam waktu singkat terjadi kehamilan dan persalinan pertama yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai istri dan ibu sebaik-baiknya.¹⁰

Salah satu asas perkawinan calon suami dan istri telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, di samping dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat jasmani serta rohani. Pada dasarnya kematangan jiwa sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda biasanya seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di belakang hari, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian.¹¹

⁹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 dan 2.

¹⁰ Latif Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 22.

¹¹ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 18.

Kembali kepada kedudukan nikah yang agung dan mulia itu juga berfungsi sebagai forum pendidikan dan pembinaan generasi yang akan datang, maka hendaknya suatu perkawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak betul-betul mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami dan istri yang baik bahkan siap untuk menjadi bapak dan ibu yang baik.¹²

Laki-laki dan wanita ada yang sanggup melaksanakan perkawinan dan ada yang tidak sanggup melaksanakannya. Meskipun kesanggupan itu pada dasarnya bukanlah syarat mutlak untuk melaksanakan suatu perkawinan, tetapi ada dan tidak ada kesanggupan itu dapat menentukan apakah perkawinan itu dapat atau tidak dapat mencapai tujuannya. Kesanggupan merupakan imbalan dari hak. Seorang sanggup untuk kawin berarti ia adalah orang yang sanggup melaksanakan hak-hak isteri atau suaminya. Sebaliknya orang yang tidak sanggup untuk kawin adalah orang yang tidak sanggup melaksanakan hak-hak isteri atau suaminya.¹³

Sebagaimana halnya dengan hak, maka kesanggupan itu adakalanya merupakan syarat sahnya akad nikah dan adakalanya tidak merupakan syarat sahnya akad nikah, tergantung kepada calon-calon mempelai yang oleh agama diberi hak-hak, karena adanya ikatan nikah. Apabila calon suami atau calon isteri rela dengan calon isteri atau calon suaminya yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah terjadi akad nikah, maka kesanggupan

¹² Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 27.

¹³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 39.

itu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah. Sebaliknya bila calon suami atau calon isteri tidak rela dengan tidak adanya kesanggupan pihak-pihak yang lain, maka kesanggupan itu merupakan syarat sah akad nikah. Secara garis besarnya kesanggupan itu terbagi atas:¹⁴

1. Kesanggupan jasmani dan rohani
2. Kesanggupan memberi nafkah
3. Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga

Keharmonisan dalam keluarga tidak semata dipatok oleh umur. Karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Tetapi umur biasanya mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Umur yang masih muda biasanya lebih labil dalam menghadapi masalah. Sehingga diharapkan seseorang yang akan menikah lebih memikirkan kehidupan setelah pernikahan dengan memenuhi kematangan jasmani dan rohani pada saat memasuki gerbang pernikahan, sehingga di belakang hari menjadi pernikahan yang bahagia untuk seumur hidup.

Banjarnegara merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 ha atau 3,10 % dari luas seluruh Wilayah Provinsi Jawa Tengah.¹⁵ Dengan luas wilayah tersebut, Banjarnegara merupakan daerah yang padat penduduk dan merupakan salah satu Kabupaten yang pernikahan dini cukup tinggi. Hal ini terbukti setelah penyusun melakukan pra riset di Pengadilan Agama Banjarnegara, bahwa permintaan dispensasi nikah merupakan kasus

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 39.

¹⁵ Id. [Wikipedia.org/wiki/Kabupaten Banjarnegara](http://Wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banjarnegara). Diakses pada tanggal 17 Juni 2012.

terbanyak yang terjadi selain perceraian. Dimulai dari tahun 2008 ada 7 kasus, tahun 2009 ada 21 kasus, tahun 2010 ada 104 kasus, dan mencapai puncaknya di tahun 2011 sebanyak 128 kasus.¹⁶

Pondok Pesantren al-Fatah adalah Pondok Pesantren terbesar yang terletak di Kabupaten Banjarnegara. Sehingga dengan tingginya kasus nikah usia dini di Kabupaten Banjarnegara ini menjadi daya tarik penyusun untuk menanyakan pendapat-pendapat Kiai-Kiai Pondok Pesantren al-Fatah. Selain itu juga daya tarik penyusun mengenai latar belakang Kiai-Kiai yang juga berkecimpung di dunia sosial kemasyarakatan Banjarnegara. Berangkat dari tingginya kasus nikah dini yang cukup tinggi ini, penyusun ingin membandingkan pendapat para Kiai Pondok Pesantren dengan UU No. 1 Tahun 1974.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah nya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pendapat para Kiai Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara tentang pernikahan dini dengan UU No. 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat para Kiai Pondok Pesantren al-Fatah mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam keluarga?

¹⁶ Wawancara dengan salah satu pejabat di Pengadilan Agama Banjarnegara pada tanggal 14 November 2011.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk membandingkan pendapat para Kiai Pondok Pesantren al-Fatah tentang pernikahan dini dengan UU No. 1 Tahun 1974.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendapat para Kiai mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, khususnya di bidang *Al-Akhwāl Asy-Syakhsyiyah* serta bagi masyarakat pada umumnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat Banjarnegara untuk mempertimbangkan umur dan kematangan usia sebelum melaksanakan pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penyusun menelusuri beberapa buku dan skripsi yang berkaitan dengan nikah usia dini dan keharmonisan keluarga. Dalam penelusuran skripsi yang sudah ada mengenai nikah dini memang sudah banyak. Tetapi dalam hal ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi dan pembahasan.

Buku-buku tersebut antara lain pertama, karangan Latif Nasaruddin yang berjudul *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, menjelaskan umur yang paling baik bagi perkawinan yang sesuai

dengan keadaan di Indonesia.¹⁷ Kedua, buku karangan Drs. Kamal Muchtar yang berjudul *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Dalam buku tersebut menjelaskan tentang garis besarnya kesanggupan melaksanakan perkawinan bagi laki-laki maupun wanita.¹⁸ Ketiga, buku karangan Khoirudin Nasution yang berjudul *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Menjelaskan tentang sebab-sebab perkawinan dini dari faktor dari anak itu sendiri dan faktor-faktor di luar anak.¹⁹ Keempat, buku karangan Zuhdi Mudlor yang berjudul *Memahami Hukum Perkawinan*. Dalam buku tersebut menjelaskan usia ideal menikah dari sudut pandang UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan skripsi sebelumnya yang membahas tentang nikah dini dan kaitannya dengan keharmonisan dalam keluarga di antaranya adalah skripsi yang berjudul *Nikah di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jawa Timur)* oleh Siti Suryani. Dalam skripsi ini, menjelaskan implikasi nikah usia dini dengan keharmonisan keluarga dengan mengambil penelitian di desa yang penduduknya banyak melakukan nikah usia dini. Yang membedakan antara yang dibahas dalam skripsi ini dengan yang penyusun akan teliti yaitu objek penelitian. Dalam skripsi tersebut yang dikaji

¹⁷ Latif Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).

¹⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993).

¹⁹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia&TAZZAFA, 2009).

adalah pelaku nikah dini sedangkan yang akan penyusun teliti yaitu mengenai pendapat para kiai mengenai pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga.²⁰

Skripsi yang berjudul *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)* oleh Farid Fadloli. Dalam skripsi ini menjelaskan dampak-dampak umum pernikahan dini dalam rumah tangga.²¹

Skripsi yang berjudul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009)* oleh Lutfi Hakim.²² Dalam skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor nikah usia dini yang terjadi di Desa Bumirejo Wonosobo.

Skripsi yang berjudul *Faktor Penyebab Serta Dampak Pernikahan Dini di Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Kab. Kebumen Tahun 2006-2011* oleh Andi Siswanto. Dalam skripsi ini, Lebih mengacu kepada faktor dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di wilayah Sadang Kulon.²³

²⁰ Siti Suryani, “*Nikah di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jawa Timur)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

²¹ Farid Fadloli, “*Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

²² Lutfi Hakim, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

²³ Andi Siswanto, “*Faktor penyebab serta dampak pernikahan dini di desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Kab. Kebumen Tahun 2006-2011*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia* oleh Iip Adinata.²⁴ Dalam skripsi ini hanya menjelaskan perbandingan perkawinan dini menurut hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

Skripsi yang berjudul *Pernikahan Dini Di Desa Beluk Raja, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep* oleh Umar Faruq Thohir.²⁵ Dalam skripsi ini lebih menekankan alasan-alasan terjadinya pernikahan dini serta dampak-dampak pernikahan dini.

Skripsi yang berjudul *Faktor-Faktor Yang Mendorong Orang Tua Menikahkan Anaknya di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cinta Bodas Kec. Culamega Kab. Tasikmalaya)* oleh Taofik Hidayat.²⁶ Dalam skripsi ini juga menjelaskan mengenai faktor-faktor orang tua menikahkan anaknya di usia dini serta dampak positif dan negatif nikah dini.

Skripsi yang berjudul *Nikah Dini dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini DIY)* oleh Rahma Pramudya Nawangsari.²⁷ Dalam skripsi ini menjelaskan dampak pernikahan dini untuk kesehatan reproduksi wanita.

²⁴ Iip Adinata, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

²⁵ Umar Faruq Thohir, "*Pernikahan Dini Di Desa Beluk Raja, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

²⁶ Taofik Hidayat, "*Faktor-Faktor Yang Mendorong Orang Tua Menikahkan Anaknya di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cinta Bodas Kec. Culamega Kab. Tasikmalaya)*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

²⁷ Rahma Pramudya Nawangsari, "*Nikah Dini dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini DIY)*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Dari semua penelaahan skripsi yang ada kebanyakan lebih menekankan kepada faktor-faktor nikah dini dan dampak-dampak dari nikah dini dengan meneliti pelakunya, belum ada yang menelaah mengenai pendapat para kiai-kiai untuk memberikan gambaran tentang nikah dini tersebut serta pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga.

E. Kerangka Teoretik

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembil belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Di Pasal 2 disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.²⁸ Dan di Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.²⁹

Dalam KHI Pasal 15 juga menjelaskan “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.”³⁰

²⁸ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan 2.

²⁹ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 2.

³⁰ KHI Pasal 15.

Nikah dini adalah satu fenomena yang sudah muncul lama dan menjadi pembicaraan hangat publik tanah air. Banyak sekali faktor-faktor pernikahan dini ini antara lain:³¹

1. Sebab dari Anak

- a. Tidak Sekolah

Faktor tidak sekolah ini dapat menjadi faktor terjadinya perkawinan dini dalam dua bentuk. Pertama, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun di luarnya. Akibatnya, anak mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah bekerja ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Kedua, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil di luar nikah.

- b. Melakukan Hubungan Biologis

Seperti disebutkan sebelumnya, tidak sekolah (pengangguran) dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya melakukan hubungan biologis dini. Tentu tidak menutup kemungkinan kasus sejenis terjadi karena alasan lain. Menurut, laporan Pengadilan Agama, ada beberapa kasus yang mengajukan perkawinan dini karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Anak tidak

³¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA&TAZZAFA, 2009), hlm. 384-387.

perawan lagi, khususnya orang tua dari anak perempuan cenderung ingin segera menikahnya. Sebab di samping aib, anak perempuan tidak perawan dapat juga menjadi sumber kekhawatiran tidak ada laki-laki lain yang akan menikahi kelak.

c. Hamil Sebelum Menikah

Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami dan isteri tersebut di atas. Namun tidak setiap tindakan melakukan hubungan seksual mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil tentu membuat orang tua merasa menikahkan.

2. Sebab di Luar Anak

a. Khawatir Melanggar Ajaran Agama

Maksud khawatir melanggar ajaran agama di sini adalah, anak menjalin hubungan dengan lain jenis dalam berbagai bentuk, pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan juga saling sms-an.

b. Faktor ekonomi

Alasan ekonomi sebagai faktor nikah dini dapat dilihat minimal dari dua bentuk. Pertama, ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah. Kedua, alasan ekonomi orang tua menjadikan anak sebagai tumbal untuk menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis sebagai pembayar hutang.

c. Faktor Adat dan Budaya

Maksud adat dan budaya adalah, adat dan budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dimana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya, dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi. Umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Dengan demikian dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum pernikahan yang diamanatkan Undang-undang, yaitu 16 tahun.

Dasar kebolehan menikahkan gadis yang belum dewasa adalah at-Talaq:³²

والنبي يئس من المحيض من نسا نكم ان ارتبتم فعد تهن ثلاثة اشهر والنبي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا

Dalam ayat tersebut berbicara tentang masa iddah seorang wanita yang belum haid atau yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah iddah itu muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah. Karena itu, secara tersirat ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang belum haid (belum dewasa) boleh menikah.³³

Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan:³⁴

³² At-Talaq (65): 4.

³³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, hlm. 373

³⁴ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih Islam dalam Menyelesaikan sengketa*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 27.

درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

Dalam kaidah tersebut mengandung pengertian bahwa, menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat. Tujuan pernikahan adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam hal pernikahan dini ini, maslahat dan kerusakan bertentangan dan bertemu, yaitu pernikahan dini dilakukan untuk menghindari zina dan menolak pernikahan dini untuk mencegah adanya pernikahan yang belum siap lahir dan batin. Apabila dalam suatu perkara terdapat maslahat dan kerusakannya, ada bahaya dan manfaatnya, maka keduanya harus dipertimbangkan dengan betul. Kalau misalnya kerusakannya dirasakan lebih banyak dan lebih berat dalam suatu perkara dibandingkan dengan manfaat yang terkandung di dalamnya, maka perkara seperti ini mesti dicegah, karena kerusakannya lebih banyak, dan kita terpaksa mengabaikan sedikit manfaat yang terkandung di dalamnya.

Pada dasarnya syari'at Islam ditetapkan untuk kemaslahatan umatnya. Kemaslahatan itu ada lima aspek pokoknya (*al-kulliyat al-khamsah*) yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*).³⁵

Secara umum dapat dikatakan bahwa umumnya imam mazhab (fikih konvensional) membolehkan nikah dini. Imam Syafi'i membagi

³⁵ Khairul Uman dan Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 128.

tiga macam perkawinan ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yakni: (1) perkawinan janda, (2) perkawinan gadis dewasa, dan (3) perkawinan anak-anak. Juga ditulis: untuk gadis yang belum dewasa, batasan umur belum 15 (lima belas) tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu (*haq ijbar*), dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak (*gaira nuqsan laha*). Sebaliknya tidak boleh kalau merugikan atau menyusahkan sang anak. Dasar penetapan hak ijbar, menurut al-Shafi'i, adalah tindakan Nabi yang menikahi Aishah ketika berumur enam atau tujuh tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun.³⁶

Jika diambil patokan umur yang paling baik bagi perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, batas terendah bagi usia perkawinan seorang anak gadis sekurang-kurangnya 18 tahun. Patokan umur ini sesuai dengan pendapat Sarwono Prawiroharjo yang dikemukakan di hadapan sidang Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' tahun 1955. Dalam kesempatan itu, antara lain, dinyatakan bahwa umur yang sebaiknya bagi perkawinan meliputi suatu masa yang terdiri atas beberapa tahun, dalam masa itu dipenuhi syarat-syarat optimum untuk kehamilan dan persalinan pertama. Umur yang sesuai dengan keadaan di negeri kita kurang lebih 18 tahun. Apabila memahami apa yang dikemukakan oleh Sarwono bahwa umur yang

³⁶ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)*, hlm. 372.

sebaik-baiknya bagi perkawinan meliputi suatu masa yang terdiri dari beberapa tahun, dan sungguhpun dipandang dari segi kedokteran pada umur 18 tahun itu telah dicapai kematangan biologis seorang gadis, jika diperhitungkan dengan fakta-fakta lainnya, perkawinan lebih baik kiranya dilakukan dalam usia 20-24 tahun.³⁷ Dengan adanya ketentuan seperti disebutkan di atas diharapkan ada hukum yang melindungi apabila ada pelanggaran. Dan dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan bahwa seseorang yang akan menikah menimbang tentang kematangan umur.

Menurut Sarlito Wirawan mengemukakan bahwa pernikahan remaja merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan yang baik dan sehat. Menurutnya mencegah bahaya haruslah didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Manfaat penundaan usia perkawinan memang banyak dan itu tidak bisa dibantah. Tetapi, kalau perkawinan remaja sungguh-sungguh diperlukan untuk mengatasi suatu bahaya, lebih baik kiranya pencegahan bahaya itu didahulukan. Apalagi memang itulah jalan yang dibenarkan agama.³⁸ Pendapat tersebut berdasarkan teori kemaslahatan yaitu menjaga kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

³⁷ Pendapat Sarwono Prawiroharjo yang terdapat dalam buku Latif Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 22-23.

³⁸ Pendapat Sarlito Wirawan yang terapat dalam buku Mohamad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1-2.

Sebaliknya, semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk mafsadat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu, segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus terus diusahakan, sedangkan semua bentuk mudarat dan mafsadat wajib dihindari. Ini berdasarkan kaidah fiqih yaitu:³⁹

لا ضرر ولا ضرار

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*)⁴⁰, yakni mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas yang dilakukan di Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara, khususnya kiai-kiai di Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara guna memperoleh data yang berhubungan dengan topik yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitik, yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dengan

³⁹ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 49.

⁴⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi terhadap pendapat Kiai-Kiai Pondok Pesantren al-Fatah mengenai nikah dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga serta melakukan analisa terhadap argumentasinya.⁴¹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara Jawa Tengah. Alasan penyusun melakukan penelitian di lokasi tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Di Kabupaten Banjarnegara kasus nikah dini sangat tinggi yaitu sekitar 128 kasus di tahun 2011.
- b. Dengan tingginya kasus nikah dini menjadi daya tarik penyusun untuk mengetahui pendapat kiai-kiai, terutama kiai-kiai Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara untuk mengetahui tanggapan mereka mengenai kasus nikah dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga tersebut ditinjau dalam hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah mengamati dari dekat gejala penyelidikan dan memerinci segala unsur data.⁴² Dalam hal ini penyusun melakukan observasi terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian,

⁴¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito,1990), hlm. 139.

⁴² *Ibid.*, hlm. 165.

yaitu dengan mengkonfirmasi mengenai orang-orang yang akan terlibat dalam penelitian ini maupun selama melakukan penelitian.

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu komunikasi langsung peneliti dengan subjek atau sampel yang bertujuan memperoleh informasi.⁴³ Orang-orang yang diwawancarai adalah para Kiai Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara untuk meminta pendapat dan pandangan mereka tentang nikah dini tersebut serta pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga. Di Pondok Pesantren al-Fatah sendiri terdapat 11 kiai dan penyusun mengambil 4 kiai untuk diwawancarai sebagai sampel.

c. Studi pustaka

Studi Pustaka yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

5. Pendekatan

a. Normatif

Pendekatan ini berdasar pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an, al-Hadis, kaidah-kaidah Ushul Fiqih serta pendapat-pendapat ulama. Hal ini untuk memudahkan dalam kajian nikah dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga menurut kaidah-kaidah tersebut.

⁴³ S. Nasution, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

b. Yuridis

Pendekatan ini berguna untuk mengetahui masalah yang diteliti yang berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yakni Undang-Undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

6. Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang nikah usia dini terhadap keharmonisan dalam keluarga. Menguraikan tentang pengertian perkawinan, pengertian perkawinan dini, batas usia menikah dalam Hukum Islam dan

Hukum Positif, usia ideal menikah, pengertian keharmonisan keluarga, kriteria keluarga harmonis menurut Islam.

Bab ketiga, membahas tentang nikah dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif Kiai-kiai Pondok Pesantren al-Fatah. Menjelaskan gambaran umum Pondok Pesantren al-Fatah yaitu tentang kondisi geografis, sejarah perkembangan dan struktur organisasi kemudian latar belakang serta pendapat kiai-kiai Pondok Pesantren al-Fatah mengenai nikah dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga.

Bab keempat adalah analisis terhadap pandangan Kiai-kiai Pondok Pesantren al-Fatah mengenai nikah dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga. Menjelaskan Pandangan Kiai-kiai tentang nikah dini ditinjau dari hukum positif, pandangan Kiai-kiai tentang nikah dini ditinjau dari hukum Islam dan Pandangan pengaruh nikah dini terhadap keharmonisan keluarga.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pendapat-pendapat kiai-kiai yang diterangkan pada Bab III yang lalu, bahwa dari tiga responden tersebut menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan atau perkawinan yang perempuannya berusia di bawah umur 16 tahun dan laki-laki berusia di bawah umur 19 tahun sedangkan satu responden menyatakan pernikahan dini seseorang yang menikah pada usia sekolah atau pada masa umur seseorang produktif mencari ilmu atau masih menggantungkan kepada orangtua dan berusia di bawah umur 20 tahun. Menurut mereka hendaknya perkawinan itu dilangsungkan apabila kedua belah pihak sudah siap secara lahir maupun batin. Sedangkan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 ada salah satu asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan yaitu perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami itu telah masak jiwa raganya untuk mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Perbandingan antara pendapat para kiai tersebut dengan UU. No. 1 Tahun 1974 tidak jauh berbeda, cuma dalam UU. No. 1 Tahun 1974 lebih ke arah peraturan yang sudah formalitas.

Sedangkan pengaruh keharmonisan dalam keluarga menurut mereka ada dua pandangan:

1. Keharmonisan bisa tercapai apabila laki-lakinya lebih dewasa. Ini seperti contoh dari pernikahan Nabi Muhammad dan Aisyah.
2. Apabila kedua belah pihak sama-sama masih belia, sangat sulit untuk tercapai keharmonisan.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keharmonisan dalam keluarga bersifat relatif. Relatif tersebut tergantung pasangan-pasangan tersebut menjaga hubungan dalam rumah tangga. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa pasangan yang menikah di usia dini dapat harmonis. Hendaknya dalam rumah tangga tersebut saling asih, asah dan asuh, sehingga diharapkan pasangan yang menikah di usia muda dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Ditinjau dari hukum Islam sendiri, ada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa segala perbuatan tergantung niat. Apabila seseorang menikah dengan niat yang baik dan ikhlas, *insya Allah* sebuah keluarga yang harmonis akan mudah tercapai karena niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang.

B. Saran-Saran

Dilihat dari fenomena yang ada serta pendapat-pendapat para Kiai tersebut, maka hendaknya pernikahan dini ini sebisa mungkin dihindari dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bagi petugas-petugas di KUA dan tokoh masyarakat diharapkan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesehatan, kejiwaan, masalah agama, nikah, psikologi kepada remaja-remaja pra

nikah. Agar para remaja mengetahui dampak-dampak dari pernikahan dini serta untuk menekan laju angka pernikahan dini tersebut.

2. Kepada orang tua untuk mengontrol pergaulan anak-anak yang baru beranjak dewasa. Karena biasanya pernikahan dini terjadi karena wanitanya telah hamil duluan sehingga dengan adanya kontrol dari orang tua diharapkan pernikahan dini tersebut bisa dihindari.
3. Bagi orang yang akan menikah, lebih mempertimbangkan lahir dan batin maupun jasmani dan rohani. Sebelum memasuki gerbang pernikahan hendaknya harus didukung dengan kedewasaan, persiapan mental, pengetahuan serta ekonomi yang memadai. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sesuai dengan tuntutan dan sunnah Nabi bagi laki-laki berusia 25 tahun dan perempuan di usia di antara 21 dan 22 tahun serta diharapkan orang yang akan menikah sudah siap segalanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *AL-QUR'AN dan Terjemahannya*, Bandung: CV Insan Kamil, 2007.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Shahih Bukhari, Beirut: Dar al-Kutub al almi'ah, 2008.

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqih

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Adinata, Iip, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Badjeber, Zain, *Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan*, Sinar Harapan: Jakarta, 1985.

Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih Islam dalam Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Fadloli, Farid, “*Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Hakim, Lutfi, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

I Doi, Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Idris Ramulyo, Moh., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

-----*Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan The Ford Foundation Jakarta, 2003).

- Muhamad, Syaikh Kamil, *'Uwaidah Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA&TAZZAFA, 2009.
- Kurdi Fadal, Moh., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Pramudya Nawangsari, Rahma, “*Nikah Dini dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini DIY)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996
- Qardhawiy, Yusuf al-, *Fiqh Prioritas (Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah)*, Robbani Press: Jakarta, 2008.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam Kitab Pernikahan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Shabbagh, Mahmud al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.
- Siswanto, Andi, “*Faktor Penyebab serta Dampak Pernikahan Dini di Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Kab. Kebumen Tahun 2006-2011*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Suryani, Siti, “*Nikah di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluh Kabupaten Jawa Timur)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Taofik Hidayat, “*Faktor-faktor yang Mendorong Orang Tua Menikahkan Anaknya di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cinta Bodas Kec. Culamega Kab. Tasikmalaya)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Thohir, Umar Faruq, "*Pernikahan Dini Di Desa Beluk Raja, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

D. Kelompok Lain-lain

Adhim Mohamad, Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Asmawi, Mohamad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Azhar Basyir, Ahmad, dan Rahman, Fauzi, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Badudu dan Suttan Mohammad Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

E. Kertamuda, Fathiah, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Salemba Humanika: Jakarta, 2009.

-----*Ensiklopedi Islam Indonesia Jilid iv* disusun Oleh Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah.

Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat dan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

<http://cahpemalang.wordpress.com/pesantren-virtual/makna-pengertian-sakinah/>. Diakses pada tanggal 11 April 2012.

<http://fransiska-limantata.blogspot.com/2010/01/dampak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap.html>. Di akses pada tanggal 14 Februari 2012

<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2116734-keharmonisan-keluarga/>. Di akses pada tanggal 08 April 2012.

<http://pernikahand.blogspot.com/2011/10/pengertian-pernikahan-dini.html>. diakses pada tanggal 5 April 2012.

Id. [Wikipedia.org/wiki/Kabupaten Banjarnegara](http://Wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banjarnegara).

Idris Ramulyo, Moh., *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IHC, 1986.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Nasaruddin, Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Nasution, S, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Soimin, Soedaryo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- UU RI No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan KHI*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

Hlm	F.N	TERJEMAHAN
		BAB I
1.	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2.	4	Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari diri (nya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
3.	7	Hai pemuda-pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.
15.	32	Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.
15.	34	Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
18.	39	Tidak boleh terjadi suatu kemudaratan dan tidak boleh saling memudaratkan.

		BAB II
36.	28	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
		BAB III
		BAB IV
66.	7	Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.
67.	9	Suatu bahaya sedapat mungkin harus disingkirkan.
67.	10	Mendahulukan kepentingan masa depan yang kuat atas kepentingan kekinian yang lemah.
68.	11	Menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat.
68.	13	Tidak boleh terjadi suatu kemudharatan dan tidak boleh saling memudaratkan.
70.	15	Segala sesuatu sesuai dengan maksudnya.

BIOGRAFI ULAMA

- **Malik bin Anas**

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah. Kakek dan Ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah, oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada Ayah dan Paman-Pamannya juga pernah berguru pada ulama ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab Al Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said Al Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far AsShadiq. Karya Imam Malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab fikih yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha' tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis-hadis dan membukukannya, Awalnya Imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut, akhirnya lahirlah Al Muwatha' yang ditulis pada masa Khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa Khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan Mazhab fikihnya di kalangan Sunni yang disebut sebagai Mazhab Maliki, Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam Mazhab Maliki ini adalah Al Quran, Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, Tradisi Masyarakat Madinah, Qiyas dan *al-Maslahah al-Mursalah* (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu).

- **Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah adalah sumber dari Mazhab Hanafi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (699 Masehi) di sebuah perkampungan bernama Anbar di sekitar kota Kufah, Iraq. Beliau hidup di zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah yang kelima. Nama aslinya Nu'man bin Sabit bin Zautha bin Mah. Sejak

Kecil beliau telah menunjukkan kecerdasannya yang sungguh mengagumkan. Nu'man kemudiannya dikenal dengan panggilan Abu Hanifah (Hanif artinya cenderung kepada agama) kerana ketekunannya beribadah. Imam Abu Hanifah banyak belajar berbagai Ilmu yaitu Fikih, Tafsir, Hadis dan Tauhid dari para ulama yang alim. Diantara Ulama yang menjadi gurunya selain Imam Hammad ialah Umar bin Zar, Atha bin Abi Rabih, Imam Nafi bin Umar dan Muhammad Al Baqir. Beliau juga berkesempatan menimba ilmu dari beberapa orang sahabat Nabi SAW yang masih hidup, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abi Aufa dan Sahal bin Saad. Imam Abu Hanifah juga dekenali dengan sifatnya yang sangat menyayangi guru-gurunya. Beliau berkata bahawa beliau tidak akan pernah lupa mendoakan guru-guru dalam setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Para ulama besar yang menjadi gurunya tidak kurang daripada 200 orang. Bila salah seorang diantara gurunya meninggal dunia, Imam Abu Hanifah ditunjuk untuk mengantikannya. Banyak majlis ilmu yang dipimpin oleh beliau. Sejak itulah nama dan peranan beliau semakin dikenal sehingga beliau menjadi ulama besar. Beliau juga dihormati dan sayangi oleh banyak orang karena kewibawaannya, kejujurannya dan ketaqwaannya. Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah (767 Masehi) dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Abu Jaafar Al Mansur, Khalifah Abbasiyah yang kedua. Jenazah ulama agung ini dimakamkan dengan penuh penghormatan oleh puluhan ribu umat Islam di tanah perkuburan Al Khaizaran di kota Baghdad.

- **Syafi'i**

Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'I dan bertemu nasabnya dengan nabi Muhammad dengan Abdul Manaf. Lahir pada tahun 150 H di Ghazah dan ibunya membawa beliau ke Makkah setelah beliau berusia 2 tahun dan dari ibunya tersebut beliau belajar al-Qur'an. Pada usia 10 tahun beliau belajar bahasa dan syair hingga mantab. Kemudian belajar fikih, hadis, dan al-Qur'an kepada Ismail bin Qastantin, kemudian menghafal Muwatho' dan mengujikannya kepada Imam Malik. Imam Muslim bin Kholid mengizinkan beliau berfatwa ketika beliau berusia 10 tahun atau kurang. Menulis dari Muhammad bin Hasan tentang ilmu fikih. Imam Malik melihat kekuatan dan kecerdasan beliau sehingga memuliakan dan menjadikan Syafi'I sebagai orang dekatnya karya-karyanya yang dilahirkan Qaul Jadid, yaitu pendapat yang sangat berbeda dengan yang pernah difatwakan semasa di Irak (Qaul Qadim). Beliau wafat pada tahun 204 H.

- **Ahmad bin Hambal**

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan, yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim. Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota

Marwa, tempat tinggal sang Ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal -menurut pendapat yang paling masyhur- tahun 164 H. beliau: menekuni hadis, memberi fatwa, dan kegiatan-kegiatan lain yang memberi manfaat kepada kaum muslimin. Sementara itu, murid-murid beliau berkumpul di sekitarnya, mengambil darinya (ilmu) hadis, fikih, dan lainnya. Ada banyak ulama yang pernah mengambil ilmu dari beliau, di antaranya kedua putra beliau, Abdullah dan Shalih, Abu Zur 'ah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Atsram, dan lain-lain. Beliau menyusun kitabnya yang terkenal, *al-Musnad*, dalam jangka waktu sekitar enam puluh tahun dan itu sudah dimulainya sejak tahun 180 saat pertama kali beliau mencari hadis. Beliau juga menyusun kitab tentang *tafsir*, tentang *an-nasikh* dan *al-mansukh*, tentang *tarikh*, tentang yang *muqaddam* dan *muakhkhar* dalam al-Quran, tentang jawaban-jawaban dalam al-Qur'an. Beliau juga menyusun kitab *al-Manasik ash-Shagir* dan *al-Kabir*, kitab *az-Zuhud*, kitab *ar-Radd 'ala al-Jahmiyah wa az-Zindiqah* (Bantahan kepada Jahmiyah dan Zindiqah), kitab *as-Shalah*, kitab *as-Sunnah*, kitab *al-Wara' wa al-Iman*, kitab *al-'Ilal wa ar-Rijal*, kitab *al-Asyribah*, satu juz tentang *Ushul as-Sittah*, *Fadha'il ash-Shahabah*. Menjelang wafatnya, beliau jatuh sakit selama sembilan hari. Mendengar sakitnya, orang-orang pun berdatangan ingin menjenguknya. Mereka berdesak-desakan di depan pintu rumahnya, sampai-sampai sultan menempatkan orang untuk berjaga di depan pintu. Akhirnya, pada permulaan hari Jumat tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241, beliau menghadap kepada rabbnya menjemput ajal yang telah ditentukan kepadanya.

- **Sulaiman Rasjid**

Nama lengkap beliau adalah Sulaiman Rasjid bin Lasa. Dilahirkan di Liwa-Lampung Barat, Tahun 1896. Beliau memperoleh pendidikan Agama dari perguruan Tawalib, Padang Panjang, Sumatera Barat. Sebelum belajar pada Buya Kyai H. Abbas di Padang Japang. Pada tahun 1926 ia belajar di sekolah guru mualimin, Mesir; kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi Al-Azhar di Kairo, Mesir jurusan Takhas}us Fiqh (spesialis ilmu hukum), dan selesai tahun 1935. Sepulangnya dari mesir, pemerintah kolonial belanda menunjuknya menjadi ketua panitia penyelidikan hukum-hukum Agama di Lampung.pada zaman pendudukan jepang, beliau menjadi Pegawai Tinggi Agama pada kantor Syambu, yaitu pada tahun 1937 – 1942. Setelah indonesia merdeka (1945), ditugaskan oleh Presiden di Departemen Agama RI. Pada tahun 1974 – 1955 menjadi Kepala Jawatan Agama RI di Jakarta. Pada tahu 1955 – 1958 menjadi staf ahli pada Kementrian Agama RI dan sebagai asisten dosen I di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTIAIN) Jakarta. Tahun 1958 – 1962 menjadi dosen PTIAIN Yogyakarta. Pada tahun 1960 diangkat menjadi guru besar mata kuliah Ilmu Fiqh. Tahun 1962 – 1964 sebagai Rektor mata kuliah Ilmu Fiqh di IAIN Jakarta. Dan menjelang masa pensiun, beliau diangkat menjadi Rektor IAIN Lampung. Pada tanggal 26 Januari 1976, usia 80 tahun, beliau pulang ke Rahmatullah.

- **Khoiruddin Nasution**

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., adalah guru besar Fak. Syari'ah dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengampu mata kuliah 'Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer', di Pascasarjana (MSI-UII) dan Pascasarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah 'Sejarah Pemikiran dalam Islam'. Karya buku yang lahir dari bapak tiga anak ini adalah: (1) *Riba dan Poligami: sebuah studi atas pemikiran Muhammad 'Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002, (3) editor, *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga – Kurnia Alam Semesta, 2002, (4) *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa & ACAdEMIA, 2002, (5) editor bersama Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press. 2003, (6) *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004, (7) bersama dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*. Jakarta: Universitas Yarsi, 2006, (8) *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2007, (9) *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2007, (11) editor, *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: antara Idealitas dan Realitas*. Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008, (12) *Smarta & Sukses*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2008, dan (13) editor bersama, *Pemikiran Hukum Islam*. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009. Di samping pernah mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita R.I. sebagai terbaik di bidang wanita (1995), dan dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai penulis terproduktif (2003), pernah juga berkunjung ke beberapa negara; dalam rangka studi lanjut (degree), postdoc, shortcourse, dan/atau shortvisit, yakni: Kanada, Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Belgia, Perancis, Australia, Singapre, Malaysia, Mesir, Maroko, dan Arab Saudi.

HASIL WAWANCARA

- Pendapat KH. Mohamad Najib Hasan
 1. Menurut beliau Pernikahan dini adalah pernikahan atau perkawinan yang sah yang salah satu pihaknya berusia di bawah umur. Walaupun sah menurut aturan dalam agama Islam tapi menurut hukum perkawinan Indonesia merupakan pelanggaran dan apabila terjadi pernikahan dini maka harus melalui dispensasi Pengadilan Agama.
 2. Idealnya usia pernikahan menurut beliau yaitu perempuan antara 16 sampai 25 tahun dan laki-laki antara 25 tahun sampai 40 tahun. Menurut beliau kedewasaan dibagi menjadi empat yaitu kedewasaan fisik, kedewasaan mental, kedewasaan spiritual, dan kedewasaan intelektual.
 3. Kedewasaan fisik dilihat dari umur seseorang dan reproduksi. Kedewasaan mental dilihat persiapan menuju gerbang pernikahan dalam menghadapi tantangan, perbedaan, perubahan dalam lingkungan. Kedewasaan spiritual yaitu bersifat Ketuhanan, prinsip-prinsip ibadah, kerelaan menerima yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kedewasaan intelektual adalah cerdas dalam membina hubungan baik keluarga.
 4. Faktor-faktor tingginya kasus pernikahan dini yang terjadi di Banjarnegara ini antara lain pergaulan laki-laki dan perempuan yang terlalu bebas, desakan ekonomi, tidak bersekolah, dan desakan orangtua.
 5. Dampak pernikahan dini dalam kehidupan rumah tangga antara lain kurang pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri, biasanya pernikahan dini ini terjadi belum siapnya dalam hal ekonomi sehingga sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga yang akan dijalani sehingga sangat sulit sekali dalam mencapai keharmonisan.
 6. Ukuran keharmonisan itu tidak ada pedoman yang jelas sehingga dalam kehidupan rumah tangga tersebut hendaknya kedua belah pihak saling mengerti tujuan pernikahan serta bisa menyatukan pemikiran karena

kehidupan rumah tangga adalah saling melengkapi, saling menerima, saling ridho dengan kekurangan masing-masing.

7. Hukum dari nikah dini itu sah didasarkan atas sunnah nabi namun dapat dihindari dengan alasan yang lebih maslahah seperti masih menjalankan studi hendaknya pernikahan ditunda terlebih dahulu. Namun apabila menikah itu lebih maslahah karena takut akan berzina maka nikah itu diutamakan.
 8. Pernikahan itu hendaknya dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami dan istri, tentang alat reproduksi, serta peran wanita dalam masyarakat. Pernikahan dini untuk situasi zaman sekarang dianggap tidak wajar karena masa anak-anak hendaknya digunakan untuk menuntut ilmu baik ilmu agama maupun ilmu yang lainnya ada fardhu ain, fardhu kifayah, sunnah dan mubah.
- KH. M. Syafi' Muslih, S.Ag
 1. Beliau mengemukakan pernikahan dini yaitu seperti yang diketahui bahwa menurut UU perkawinan usia pernikahan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun tahun bagi laki-laki. Pernikahan dini adalah pernikahan dimana seseorang yang belum siap menikah berumah tangga baik dari sisi mental maupun ekonomi.
 2. Usia ideal menikah relatif umur 18 sampai 23 tahun juga belum bisa dikatakan cukup matang untuk menikah. Karena usia ideal menikah ditentukan jasmani, rohani, lahir dan batin.
 3. Usia tidak bisa menentukan kedewasaan seseorang. Kedewasaan itu dibagi dalam beberapa hal yaitu dewasa dalam berfikir, dewasa dalam bersikap, dewasa dalam bertindak. Seseorang dikatakan dewasa apabila seseorang sudah bisa menentukan sikap ketika menentukan sikap dapat mempertimbangkan akibatnya.
 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kasus pernikahan dini yang terjadi di Banjarnegara antara lain karena pihak wanita telah hamil duluan.

5. Pengaruh pernikahan dini dalam keharmonisan keluarga. Sebenarnya harmonis sendiri bisa relatif. Dari pengamatan yang ada apabila salah satu pihak laki-laki dewasa daripada perempuan bisa saja keharmonisan tercapai, hal ini seperti contoh pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah dalam sebuah riwayat menjelaskan bahwa Aisyah masih bermain-main dan Nabi Muhamad membimbing Aisyah. Namun jika keduanya masih kekanak-kanakan secara psikologis sulit buat menggapai keharmonisan karena masih menggantungkan ego keduanya dan apabila dini dalam segi usia sedangkan keduanya bisa bersikap dewasa bisa saja keharmonisan itu tercapai.
 6. Keharmonisan tidak dapat diukur dengan oleh kekayaan dan materi.
 7. Di dalam kitab-kitab fiqih tidak ada batasan mengenai nikah dini ini. Walaupun masih anak-anak sah saja kalo dinikahkan. Tetapi Islam sangat memperhatikan dan mengutamakan kemaslahatan, karena pernikahan dini dari sisi medis maupun psikologis kurang bagus dan lebih baik ditunda sampai dewasa dan benar-benar siap secara lahir batin.
 8. Sebelum pernikahan hendaknya calon pasangan suami istri hendaknya menyiapkan secara lahir dan batin, biologis dan psikologis, sosial dan ekonomi disiapkan dengan sebaik-baiknya.
- Kiai Zainul Arifin, S.Ag.MM
 1. Beliau mengemukakan pernikahan dini adalah seseorang yang menikah pada usia sekolah atau pada masa umur seseorang produktif mencari ilmu atau masih menggantungkan kepada orangtua dan berusia di bawah umur 20 tahun.
 2. Usia pernikahan yang ideal adalah sesuai dengan tuntutan Rasulullah yaitu laki-laki berusia 25 tahun dan perempuan di antara 21 tahun dan 22 tahun.
 3. Dewasa di sini berarti dewasa ketika mengolah dan mengontrol emosi, dewasa ketika mengatur waktunya, dewasa dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dan jiwa pengorbanan.

4. Di Banjarnegara sendiri banyak sekali pernikahan dini yang disebabkan kurang kontrol dari orangtua seperti apabila anaknya pacaran dianggap biasa, basic agamanya lemah, dan karena faktor perekonomian keluarga yang tidak mampu, sehingga anaknya dinikahkan di usia dini daripada menjadi beban keluarga.
 5. Pernikahan dini sangat berpengaruh pada keharmonisan keluarga di antaranya karena usia masih dini dan masih labil sehingga tidak mengontrol emosi dan bisa menimbulkan cekcok antara keduanya sampai rentan timbulnya perceraian.
 6. Ukuran keluarga yang harmonis bisa dilihat dari moral bisa juga materi. Materi dalam hal ini tercukupinya kebutuhan sehari, pendidikan anak-anak berjalan dengan baik, keluarga yang bisa dicontoh oleh masyarakat, masyarakat merasa nyaman dengan keluarga, hubungan yang baik antara masyarakat dan Allah SWT serta pendidikan dan kesehatan tercukupi.
 7. Pernikahan dini sendiri dilihat dari segi hukumnya bisa makruh karena Islam tidak mentolerir apabila seseorang yang menikah di saat keduanya belum siap dan pernikahan tersebut hanya akan menimbulkan mudharat di belakang hari.
 8. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sesuai dengan tuntutan dan sunnah Nabi bagi laki-laki berusia 25 tahun dan perempuan di usia di antara 21 dan 22 tahun serta diharapkan orang yang akan menikah sudah siap segalanya baik lahir dan batin maupun jasmani dan rohani.
- Kiai M. Zayin Bunani, S.Ag
 1. Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki.
 2. Usia pernikahan yang dianggap sudah memenuhi standar yaitu bagi perempuan di atas umur 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Usia tersebut apabila dilihat dari sisi mental dan kedewasaan seseorang.

3. Kedewasaan seseorang bisa menjadi dua yaitu dewasa secara biologis dan dewasa secara mental (kesiapan mental dalam menghadapi masalah terutama menghadapi permasalahan rumah tangga).
4. Pernikahan dini yang terjadi di Banjarnegara sendiri terjadi disebabkan karena beberapa hal hubungan yang terlalu bebas, sikap mental yang belum siap menikah tetapi sudah ada keinginan untuk menikah, pengaruh IT yaitu internet yang berdampak negatif untuk anak-anak di usia sekolah yang dalam masa puber dan masih labil, pengetahuan agama yang minim, pandangan sebagian orangtua apabila anak perempuannya dilamar jangan ditolak. Biasanya pernikahan dini ini terjadi karena si perempuan sudah hamil duluan.
5. Pengaruh pernikahan dini ini terhadap keharmonisan dalam keluarga biasanya sangat susah sekali tentram dan mencapai keharmonisan karena umur yang masih belia dan kondisi emosi labil. Sehingga tidak jarang kalau pernikahan dini ini yang menjadi penyebab utama perceraian.
6. Ukuran keluarga yang harmonis tidak bisa diukur dari materi atau kekayaan. Ketenangan masing-masing suami dan istri itu yang utama dan terpenting dalam sebuah pernikahan adalah terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.
7. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada batasan yang jelas mengenai usia pernikahan. Seseorang yang sudah baligh dalam Islam sudah dikenai hukum dan dianggap sudah layak untuk bisa membuahi dan dibuahi.
8. Untuk menekan laju angka pernikahan dini diharapkan adanya penyuluhan mengenai kesehatan, kejiwaan, masalah agama, nikah, psikologi kepada remaja-remaja pra nikah.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, Telp./Fax (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1133/2012. Yogyakarta, 06 Maret 2012
Lamp. : -
Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. Gubernur DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan
Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum :

Nama : Nurul Hasanah
NIM : 08350071
Semester : VIII
Jurusan : AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga" (Studi Terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara)

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



a.n. Dekan
Ketua Jurusan AS

Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 06 Maret 2012

Nomor : 070/1983/V/03/2012

Kepada Yth.

Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Cq. Bakesbangpol dan Linmas

di -

Tempat

Perihal : Ijin Penelitian

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1133/2012

Tanggal : 06 Maret 2012

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : NURUL HASANAH

NIM / NIP : 08350071

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul : PERNIKAHAN DINI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA
(STUDI TERHADAP PANDANGAN KIAI-KIAI PONDOK PESANTREN AL-FATAH
BANJARNEGARA)

Lokasi : Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara Kota/Kab. BANJARNEGARA Prov. JAWA
TENGAH

Waktu : Mulai Tanggal 06 Maret 2012 s/d 06 Juni 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ujb.
PLH Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Sugeng Irianto, M.Kes.
NIP. 19620226 198803 1 008

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN YK
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414205, 8454990 fax. (024) 8313122
SEMARANG

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET
Nomor : 070 / 0571 / 2012

- I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.
Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY. Nomor 070 / 1983 / V / 03 / 2012. Tanggal 29 Februari 2012.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Banjarnegara.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : NURUL HASANAH.
 2. Kebangsaan : Indonesia.
 3. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta.
 4. Pekerjaan : Mahasiswa.
 5. Penanggung jawab : Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
 6. Judul Penelitian : Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Terhadap Pandangan Kiai – Kiai Pondok Pesantren Al Fatah Banjarnegara.
 7. Lokasi : Kabupaten Banjarnegara.

V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset / Ijin Kerja Praktek ini berlaku dari :
Maret.d Juni 2012.
- VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 8 Maret 2012

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS
KABUPATEN BANJARNEGARA

Jalan A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218- 595169 Pswt. 781
BANJARNEGARA 53414

Banjarnegara, 14 Maret 2012

K e p a d a

Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten
Banjarnegara
di-

BANJARNEGARA

Nomor : 070 / 051/ 2012
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Ijin Penelitian/Survey**
a.n. NURUL HASANAH

- I. Menunjuk Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor : 070/265/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 perihal Ijin Penelitian
- II. Dengan ini Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang dalam hal ini bertindak atas nama Bupati Banjarnegara dengan ini menyatakan bahwa pada prinsipnya TIDAK BERKEBERATAN / MENYETUJUI atas pelaksanaan penelitian di Wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh :
 - a. N a m a : **NURUL HASANAH**
 - b. Pekerjaan : Mahasiswa
 - c. Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
 - d. Alamat Rumah : Tapang Semadak Rt. 01 Rw. 01 Kab. Sekadau Kalimantan Barat.
 - e. Judul : **" Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Terhadap Pandangan Kiai – Kiai Pondok Pesantren AlFatah Banjarnegara "**
 - f. Lokasi penelitian : Kab. Banjarnegara
 - g. Penanggung jawab : Dr. H. Agus Moh. Najib. M.Ag
 - h. Dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak disalahgunakan untuk maksud dan tujuan yang lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
 2. Bahwa sebelum melaksanakan tugas yang sifatnya langsung kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Wilayah, Kepala Dinas / Instansi setempat guna dimintakan petunjuk tehnis seperlunya.
 3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, diminta kepada yang bersangkutan untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Banjarnegara C/q Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara pada kesempatan pertama.
 4. Surat Ijin Rekomendasi ini berlaku mulai bulan Maret 2012 sampai dengan Juni 2012

Demikian Surat Rekomendasi dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

a.n. KEPALA KANTOR KESBANG, POLITIK DAN LINMAS
KABUPATEN BANJARNEGARA
KASI POLITIK DALAM NEGERI





PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Dipayuda No. 30 A Telp. (0286) 591142

BANJARNEGARA 53414

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY

NOMOR : 070/ 087 / 2012

- I. Dasar : Surat dari Kepala Kantor Kesbang, Politik Dan Linmas Nomor: 070/ 051/ 2012 Tanggal 14 Maret 2012 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian/survey a.n. **Nurul Hasanah.**
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini :
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara, menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak berkeberatan atas pelaksanaan kegiatan penelitian pendahuluan/ penelitian/ pra-survey/ survey/skripsi/thesis/desertasi/observasi/praktek lapangan/ karya ilmiah tersebut di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **NURUL HASANAH**
 2. Pekerjaan : Mahasiswi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 3. Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
 4. Alamat Rumah : Tapang Semadak Rt. 01 Rw. 01 Kab. Sekadau Kalimantan Barat
 5. Maksud dan tujuan : Permohonan Ijin Penelitian/Survey dengan judul :
" **PERNIKAHAN DINI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDY TERHADAP PANDANGAN KIAI-KIAI PONDOK PESANTREN AL-FATAH BANJARNEGARA)**"
 6. Lokasi : Kab. Banjarnegara
 7. Penanggungjawab : Dr. H. Agus Moh. Najib. M.Ag
 8. Pelaksana : **NURUL HASANAH**
- III. Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
- a. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak disalahgunakan untuk maksud dan tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b. Bahwa sebelum melaksanakan tugas kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan pada Pejabat Wilayah/Kepala Dinas/Instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya.
 - c. Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian diminta kepada yang bersangkutan **untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Banjarnegara Cq. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banjarnegara** pada kesempatan pertama.
 - d. Surat ijin pelaksanaan Penelitian/Research/Survey ini berlaku dari tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan 14 Juni 2012 dan dapat diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 14 Maret 2012

a.n. **KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BANJARNEGARA;
KABID. STATISTIK & MONEV
Ub. Kasubid. Statistik dan Litbang**

Ir. RATRI WIDYANTINI.
NIP. 19650922 199603 2 003

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banjarnegara;
2. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah Kab. Banjarnegara;

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAINUL ARIFIN, S.Ag., MM
Tempat, Tanggal Lahir : BANTUL, 27-9-1970
Pekerjaan : PENGASUH PONDOK
Alamat : RT 1 RW XI PARAKAN CANGGAH
BANJARNEGARA


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nurul Hasanah
NIM : 08350071
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : al-Akhwat al-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga" di Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara.

Banjarnegara, 15-3-2012

Yang menyatakan



ZAINUL ARIFIN, S.Ag., MM
Tanda Tangan dan Nama Lengkap

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fayin Bunau, STg
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 07 Sept. 1969
Pekerjaan : PNS
Alamat : Parbangayad


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nurul Hasanah
NIM : 08350071
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : al-Akhwil al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga" di Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara.

Banjarnegara, 16 Maret 2012

Yang menyatakan


M. Fayin B.
Tanda Tangan dan Nama Lengkap



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414205, 8454990 fax. (024) 8313122
SEMARANG

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET
Nomor : 070 / 0571 / 2012

- I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.
Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY. Nomor 070 / 1983 / V / 03 / 2012. Tanggal 29 Februari 2012.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Banjarnegara.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : NURUL HASANAH.
 2. Kebangsaan : Indonesia.
 3. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta.
 4. Pekerjaan : Mahasiswa.
 5. Penanggung jawab : Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
 6. Judul Penelitian : Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Terhadap Pandangan Kiai – Kiai Pondok Pesantren Al Fatah Banjarnegara.
 7. Lokasi : Kabupaten Banjarnegara.

V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut pendapat bapak pernikahan dini itu seperti apa?
2. Idealnya pada usia berapa pernikahan dapat dilaksanakan?
3. Kedewasaan menurut bapak itu seperti apa?
4. Menurut sepengetahuan bapak, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini di kabupaten Banjarnegara?
5. Ada apa tidak implikasi dari pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga menurut bapak. Kalau ada seperti apa pendapat bapak?
6. Ukuran keluarga harmonis atau tidak ditentukan darimana?
7. Menurut bapak bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai nikah dini ini?
8. Saran dari bapak mengenai persoalan-persoalan nikah dini ini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga